



PUTUSAN

Nomor Xxx/PID.SUS-Anak/2024/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : ANAK BERKONFLIK HUKUM
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Berkonflik Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No. xx/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Desember 2024 Nomor Xx/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Xx/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY. tanggal 18 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor Xx/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY SBY. tanggal 18 Desember 2024,;

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Perbuatan Anak Berkonflik Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Anak Berkonflik Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Anak Berkonflik Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor Reg. Perkara: PDM-xx/GRS/11/2024, tanggal 20 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berkonflik Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta*

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. xx/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak Berkonflik Hukum tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam NoPol S xxxx D No. Rangka MH1JM3120KKxxxx No. Mesin JM31E26xxxx, beserta kunci kontak;
 - b. 1 (satu) potong hoodie warna hitam bergambar bunga;
 - c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat NoPol W xxxx EM No. Rangka MH1JM0217MK55xxxx No. Mesin JM02E155xxxx, beserta kunci kontak;
 - d. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink;
 - e. 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam NoPol S xxxx D No. Rangka MH1JM3120KK62xxxx No. Mesin JM31E262xxxx;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar ANAK BERKONFLIK HUKUM membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk, tanggal 26 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. xx/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam No Pol S xxxx D No. Rangka MH1JM3120KK62xxxx No. Mesin JM31E262xxx, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam bergambar bunga;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat No Pol W xxxx EM No. Rangka MH1JM0217MK55xxxx No. Mesin JM02E155xxxx, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink;
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam No Pol S xxxx D No. Rangka MH1JM3120KK62xxxx No. Mesin JM31E262xxxx;dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 26 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Berkonflik Hukum melalui surat tercatat;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori banding tertanggal 9 Desember 2024;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No. xx/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Anak Berkonflik melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 3 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Anak Berkonflik Hukum melalui surat tercatat;

Membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gresik telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 3 Desember 2024 terhadap Putusan Perkara Pidana Anak Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 26 Nopember 2024 dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : /Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 03 Desember 2024;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 26 November 2024

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan ANAK BERKONFLIK HUKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam*

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. xx/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar ANAK BERKONFLIK HUKUM tetap ditahan;
4. menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam NoPol S xxxx D No. Rangka MH1JM3120KK62xxxx No. Mesin JM31E262xxxx, beserta kunci kontak.
 - b. 1 (satu) potong hoodie warna hitam bergambar bunga.
 - c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat NoPol W xxxx EM No. Rangka MH1JM0217MK55xxxx No. Mesin JM02E155xxxx, beserta kunci kontak.
 - d. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink.
 - e. 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam NoPol S xxxx D No. Rangka MH1JM3120KK62xxx No. Mesin JM31E262xxxx;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar ANAK BERKONFLIK HUKUM membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak Berkonflik Hukum x tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, Bahwa setelah Hakim Anak Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 26 Nopember 2024, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Gresik, dimana Hakim Anak Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 170

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No. xx/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) ke-1 KUHP. dan menyatakan bahwa Anak Berkonflik Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 26 Nopember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gresik dikuatkan maka Memori banding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Anak Berkonflik Hukum (ABH) telah ditahan, maka lamanya Anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan-alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Anak dari penahanan tersebut, maka memerintahkan pula agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan salah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor xx/Pid.Sus-Anak/ 2024/PN Gsk tanggal 26 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. xx/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Anak Berkonflik Hukum (ABH) tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak Berkonflik Hukum dalam kedua tingkat peradilan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024** oleh Hakim Anak Tingkat Banding **Sigid Purwoko, S.H.,M.H.** pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 46/PID.SUS-Anak/2024/PT. SBY tanggal 18 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Akhmad Nur, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Berkonflik Hukum (ABH);

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

AKHMAD NUR, S.H.,M.H

SIGID PURWOKO, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No. xx/PID.SUS-Anak/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)